



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATITEGAL,

- Menimbang :a. bahwa pedoman penggunaan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa tanggal 31 Desember 2021 telah dilaksanakan pengangkatan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator/sub koordinator, serta adanya surat dari Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah nomor B/12372/XII/HUK.1.6/2021/Lantas tanggal 16 Desember 2021 perihal penggunaan NRKB Pejabat Pemerintah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573*);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 5234*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888*) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402*);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322*);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015*

- Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 7);
 16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 91 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Tegal diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (3) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi:
 - a. pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV;
 - c. Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan sub koordinator.
- (4) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penomoran kendaraan dinas diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
 - a. Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukan kode wilayah (huruf G);
 - b. Nomor polisi atau registrasi (angka);
 - c. Kode atau seri akhir wilayah (huruf F); dan
 - d. Berbentuk Plat Alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas:
 1. Bupati; dan
 2. Wakil Bupati;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan:
 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
 2. Kepala Instansi Vertikal
 3. Sekretaris Daerah;
 4. Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Kepala Perangkat Daerah sesuai jumlah alokasi nomor register kendaraan bermotor dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

4. Ketentuan Pasal 8 dihapus

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
 - (2) Kendaraan dinas yang sudah ada dan tidak sesuai dengan jenis, warna dan kapasitas/isi silinder sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap dipertahankan sampai dengan kendaraan tersebut dihapus dari daftar buku inventaris barang milik daerah Kabupaten Tegal.
6. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantumm dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal, 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR \ TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI TEGAL NOMOR 39 TAHUN 2021
 PEDOMAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
 PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

I. SPESIFIKASI KENDARAAN DINAS

a. Kendaraan Perorangan Dinas

| No | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Warna | Kapasitas/ Isi silinder (Maksimal) |
|----|--------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 1 | Bupati | 2 (dua) Unit | Sedan/SUV/MPV | Gelap | 3200 cc |
| 2 | Wakil Bupati | 2 (dua) Unit | Sedan/SUV/MPV | Gelap | 2500 cc |

b. Kedaraan Dinas Jabatan

| No | Jabatan | Jumlah | Jenis Kendaraan | Warna | Kapasitas/ Isi silinder (Maksimal) |
|----|---|---------------|----------------------------|-------|--|
| 1 | Ketua DPRD | 1 (satu) Unit | Sedan/SUV/MPV | Gelap | 2500 cc |
| 2 | Wakil Ketua DPRD | 1 (satu) Unit | Sedan/SUV/MPV | Gelap | 2200 cc |
| 3 | Pejabat Eselon II | 1 (satu) Unit | Sedan atau MPV (Bensin) | Gelap | 2000 cc |
| | | | MPV (Solar) | Gelap | 2500 cc |
| 4 | Pejabat Eselon III | 1 (satu) Unit | MPV | Gelap | 1600 cc |
| 5 | Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator | 1 (satu) Unit | MPV | Gelap | 1600 cc |
| 6 | Pejabat Eselon IV | 1 (satu) Unit | Sepeda Motor | Gelap | 150 cc |
| 7 | Jabatan Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator | 1 (satu) Unit | Sepeda Motor | Gelap | 150 cc |

c. Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah, Jenis, Warna dan Kapasitas/Isi Silinder Kendaraan Dinas Operasional disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

II. PENOMORAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

| NO | INSTANSI | PENGGUNA | NOMOR POLISI |
|----|--|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | Bupati | G 1 F |
| 2 | SEKRETARIAT DAERAH | Wakil Bupati | G 2 F |
| 3 | SEKRETARIAT DPRD | Ketua DPRD | G 3 F |
| 4 | KEJAKSAAN NEGERI | Kepala | G 4 F |
| 5 | PENGADILAN NEGERI | Kepala | G 5 F |
| 6 | SEKRETARIAT DAERAH | Sekretaris Daerah | G 6 F |
| 7 | SEKRETARIAT DPRD | Wakil Ketua DPRD | G 7 F |
| 8 | SEKRETARIAT DPRD | Wakil Ketua DPRD | G 8 F |
| 9 | SEKRETARIAT DPRD | Wakil Ketua DPRD | G 9 F |
| 10 | INSPEKTORAT | Inspektur | G 10 F |
| 11 | SEKRETARIAT DPRD | Sekretaris | G 11 F |
| 12 | SEKRETARIAT DAERAH | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan | G 12 F |
| 13 | SEKRETARIAT DAERAH | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | G 13 F |
| 14 | SEKRETARIAT DAERAH | Asisten Administrasi Umum | G 14 F |
| 15 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | Kepala | G 15 F |
| 16 | BADAN KESBANGPOL | Kepala | G 16 F |
| 17 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Kepala | G 17 F |
| 18 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | Kepala Pelaksana Harian | G 18 F |
| 19 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN | Kepala | G 19 F |
| 20 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Kepala | G 20 F |
| 21 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | Kepala | G 21 F |
| 22 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Kepala | G 22 F |
| 23 | DINAS KESEHATAN | Kepala | G 23 F |

| NO | INSTANSI | PENGGUNA | NOMOR POLISI |
|----|--|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | Kepala | G 24 F |
| 25 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | Kepala | G 25 F |
| 26 | DINAS SOSIAL | Kepala | G 26 F |
| 27 | DINAS PERHUBUNGAN | Kepala | G 27 F |
| 28 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP | Kepala | G 29 F |
| 29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Kepala | G 30 F |

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH